

BAB V

PENUTUP

B. Simpulan

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI, bahwa Majelis mempertimbangkan tiga hal pokok yang menjadi alasan perceraian. *Pertama*, karena perbedaan aliran kepercayaan sehingga istri memaksa suami untuk ikut kepercayaan dari istri. *Kedua*, kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istri berdasarkan keterangan saksi. *Ketiga*, Istri tidak bisa berhubungan baik dengan keluarga Suami akibat dari pertengkaran tersebut sejak Maret 2015 istri meninggalkan suami, pulang ke rumah orang tuanya sendiri di kabupaten Boyolali sampai sekarang tidak pernah kembali. Tiga hal tersebut dianggap menjadi syarat terpenuhinya alasan perselisihan sebagaimana dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
2. Jika ditinjau dari aspek hukum Islam, pertimbangan Hakim terkait dengan tiga alasan pokok perceraian memang merupakan sebuah hal yang memudaratkan karena berakhir pada perselisihan. Perselisihan terus menerus bahkan memuncak dalam Islam disebut dengan *syiqaq*, sehingga alternatif penyelesaian tersebut ialah melalui juru damai atau hakim. Sedangkan jika ditinjau dari aspek hukum positif pertimbangan Majelis Hakim masih diperlukan penjelasan penafsiran sehingga memenuhi batasan-batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus.

Berdasarkan hal ini diketahui bahwa terpenuhinya batasan-batasan alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dikembalikan kepada subjektivitas hakim, karena dengan adanya fakta dan bukti di persidangan yang mampu memberikan keyakinan kepada hakim bahwa fakta dan bukti tersebut telah memenuhi unsur perselisihan terus menerus.

C. Rekomendasi

1. Bagi hakim Pengadilan Agama Boyolali agar dapat mempertimbangkan Hukum yang sistematis dan runtut guna memberikan kepastian hukum pada para pihak.
2. Perlu adanya ketentuan batas minimal terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus, mengingat ketentuan Pasal 116 huruf f KHI masih sangat umum.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan penelitian ini seperti pada aspek penelitian hukum empiris seperti pendapat hakim mengenai batasan alasan perceraian pada Pasal 116 huruf f KHI.